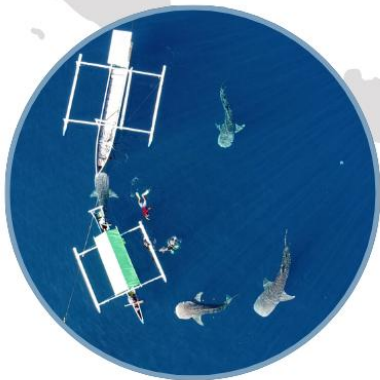




Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan



MANUAL IKU 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Manual Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026.

Penyusunan manual ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026. Manual IKU ini disusun sebagai pedoman dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini memuat definisi operasional indikator, metode perhitungan, sumber data, dan mekanisme pelaporan sebagai acuan dalam memastikan pengukuran kinerja yang terarah, terukur, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam proses penyusunan Manual Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026. Koordinasi dan Kerjasama yang baik selalu kami harapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang berkualitas dan semakin baik. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.

Saran dan masukan yang membangun secara terbuka kami terima untuk perbaikan kedepannya.

Jakarta, 26 Februari 2026



Miftahul Hida

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

DAFTAR ISI

IK. 1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PK (%)	
IK. 2	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PK (%)	
IK. 3	Nilai pembangunan integritas Ditjen PK (Nilai)	
IK. 4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Program Prioritas/Strategis lingkup Ditjen PK (%)	
IK. 5	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PK (Nilai)	
IK. 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PK	
IK. 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PK (Nilai)	
IK. 8	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP Ditjen PK (Nilai)	
IK. 9	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PK (%)	
IK. 10	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PK (Indeks)	
IKM. 11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PK (%)	
IKM. 12	Nilai proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PK (Nilai)	
IKM. 13	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	
IKM. 14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PK (Nilai)	
IKM. 15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PK (%)	
IKM. 16	Nilai keterbukaan informasi publik Ditjen PK (Nilai)	
IKM. 17	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK (%)
2.	Definisi: Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) di Ditjen Pengelolaan Kelautan. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.		
3.	Formula perhitungan: $X_{\text{rekomendasi}} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : $X_{\text{rekomendasi}}$: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jenderal PK A : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PK B : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal PK Penjelasan: Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100. Namun, jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, akan tetapi tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100.		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-Rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)
2.	Definisi: Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Konservasi Ekosistem yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.		
3.	Formula perhitungan: $X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : $X_{\text{penyelesaian}}$: Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan A : Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK B : Jumlah nilai temuan BPK Penjelasan: Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)
2.	Definisi: Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.		
3.	Formula Perhitungan: Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi: a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis DJPK (%)
2.	Definisi: Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; mendukung pencapaian prioritas nasional; merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya		
3.	Formula Perhitungan: $\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$ Keterangan : PT : Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target IG : Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah AT : Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	Direct

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP DJPK (Nilai)															
2.	Definisi: Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																	
3.	Formula Perhitungan: Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Kategori predikat Nilai PM SAKIP yaitu:																	
	<table><tr><th>PREDIKAT</th><th>NILAI</th><th>INTERPRETASI</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen</td></tr></table>			PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen
PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI																
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.																
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.																
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.																
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen																

			kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
	CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi EKosistem sebagai berikut: $PM_{SAKIP} = Perenc_{kinerja} (30\%) + Penguk_{kinerja} (30\%) + Pelap_{kinerja} (15\%) + Eval_{kinerja} (25\%)$ Keterangan : Perenc _{kinerja} : Perencanaan kinerja (30%) Penguk _{kinerja} : Pengukuran kinerja (30%) Pelap _{kinerja} : Pelaporan kinerja (15%) Eval _{kinerja} : Evaluasi kinerja (25%)			
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Inspektorat Mitra
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)																											
2.	Definisi: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																													
3.	Formula Perhitungan: $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2.</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4.</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5.</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7.</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8.</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>			No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1.	Revisi DIPA	10	2.	Deviasi RPD	15	3.	Penyerapan Anggaran	20	4.	Belanja Kontraktual	10	5.	Penyelesaian Tagihan	10	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10	7.	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8.	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1.	Revisi DIPA	10																												
2.	Deviasi RPD	15																												
3.	Penyerapan Anggaran	20																												
4.	Belanja Kontraktual	10																												
5.	Penyelesaian Tagihan	10																												
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7.	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8.	Capaian Output	25																												
4.	Satuan	:	Nilai																											
5.	Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah																											
6.	Sumber Data	:	Kementerian Keuangan																											
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																											
8.	Polarisasi	:	Maximize																											
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran																											
10.	Metode Cascading	:	Direct																											

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)											
2.	Definisi: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator													
3.	Formula Perhitungan: NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:													
<table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektivitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>Efisiensi (25)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table>				Variabel	Uraian	Bobot	Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektivitas Satker	45	Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25
Variabel	Uraian	Bobot												
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30												
	2. Nilai Efektivitas Satker	45												
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25												
a. Efektifitas														
1. Capaian Indikator Kinerja Program														
$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$														
Keterangan :														
CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga														
RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i														
TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i														
n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis														
2. Nilai Efektifitas Satker														
$Nef \text{ Satker} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVROI}{TVROI} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$														
Keterangan :														
Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker														
RVROI : Realisasi Volume RO i														

	TVRO_i : Target Volume RO i n : Jumlah RO seluruh Satker b. Efisiensi $NE \text{ Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$ Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut: $NKA \text{ UEI} = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEF_{\text{satker}} \times WNEF_{\text{satker}}) + (NE_{\text{satker}} \times WNE_{\text{satker}})$ Keterangan : NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfsatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker		
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	Direct

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)																		
2.	Definisi: Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu: <table><tr><th colspan="2">LEVEL MATURITAS</th><th>INTERVAL SKOR</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rintisan</td><td>1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Berkembang</td><td>2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)</td></tr><tr><td>3.</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)</td></tr><tr><td>4.</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Optimum</td><td>Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)</td></tr></table>			LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR	1.	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)	2.	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)	3.	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)	4.	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)	5.	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)
LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR																			
1.	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)																			
2.	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)																			
3.	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)																			
4.	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)																			
5.	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)																			
3.	Formula perhitungan: - Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP. - Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas: - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP																				
4.	Satuan	:	Nilai																		
5.	Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah																		
6.	Sumber Data	:	Biro Keuangan dan BMN																		
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																		
8.	Polarisasi	:	Maximize																		
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan																		
10.	Metode Cascading	:	Direct																		

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK
2.	Definisi: Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan 4, Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.		
3.	Formula Perhitungan: Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut: 1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi. 5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud. 6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud. Variabel 1 (V1) = Probis Level 2 seluruhnya telah selesai disusun (15%), tidak selesai (0%).		

Data dukung: Hasil verifikasi dan persetujuan atas usulan Probis Level 2 dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 2 (V2)=

$$\frac{\text{Jumlah Probis Level 3 yang selesai disusun dan telah di verifikasi}}{\text{Jumlah Probis Level 3 yang harus disusun}} \times 40\%$$

Data dukung:

Dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 3 (V3) = Identifikasi Judul SOP seluruhnya telah selesai disusun (10%), tidak selesai (0%)

Data dukung: Matriks Identifikasi Judul SOP berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 4 (V4) =

$$\frac{\text{Jumlah SOP yang telah disusun dan telah diverifikasi}}{\text{Jumlah SOP yang harus disusun}} \times 25\%$$

Data dukung:

Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP.

Variabel 5 (V5) =

- Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3 (5%);
- Hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau
- Tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data dukung:

- Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
- Dokumen Probis Level 3 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

Variabel 6 (V6) =

- Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (5%);
- Hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data dukung:

- Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
- Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi

	<i>Nilai Total = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6</i>		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro SDMAO
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Indeks)																					
2.	Definisi: 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.																							
3.	Formula Perhitungan: 1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi bobot nilai 25 b. Kompetensi bobot nilai 40 c. Kinerja bobot nilai 30; dan d. Disiplin bobot nilai 5. 2. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi: a. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); Pendidikan S-2 (Strata-Dua); Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat). Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda); Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA Dengan formula sebagai berikut: <table><tr><th>NILAI</th><th>NAMA KUALIFIKASI</th><th>NILAI KUAIFIKASI</th></tr><tr><td>5</td><td>Pendidikan S3</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>Pendidikan S2</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendidikan S1</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>Pendidikan DIII/SM</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Pendidikan</td><td>5</td></tr><tr><td>0</td><td>Pendidikan SMP/SD</td><td>1</td></tr></table> b. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi			NILAI	NAMA KUALIFIKASI	NILAI KUAIFIKASI	5	Pendidikan S3	25	4	Pendidikan S2	20	3	Pendidikan S1	15	2	Pendidikan DIII/SM	10	1	Pendidikan	5	0	Pendidikan SMP/SD	1
NILAI	NAMA KUALIFIKASI	NILAI KUAIFIKASI																						
5	Pendidikan S3	25																						
4	Pendidikan S2	20																						
3	Pendidikan S1	15																						
2	Pendidikan DIII/SM	10																						
1	Pendidikan	5																						
0	Pendidikan SMP/SD	1																						

memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

1. ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
2. ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
3. ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh Pegawai (Bobot)					
				S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

c. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:

BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	< 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	< 24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- d. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja ASN, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- e. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

No	Nama Hukuman Disiplin	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

3. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

		<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Tinggi</td><td>91-100</td></tr><tr><td>2</td><td>Tinggi</td><td>81-90</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>71-80</td></tr><tr><td>4</td><td>Rendah</td><td>61-70</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Rendah</td><td>0-60</td></tr></table>	No	Kategori	Nilai	1	Sangat Tinggi	91-100	2	Tinggi	81-90	3	Sedang	71-80	4	Rendah	61-70	5	Sangat Rendah	0-60
No	Kategori	Nilai																		
1	Sangat Tinggi	91-100																		
2	Tinggi	81-90																		
3	Sedang	71-80																		
4	Rendah	61-70																		
5	Sangat Rendah	0-60																		
4.	Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi: a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN; b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan c. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.																			
5.	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari: a. PNS; dan b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut: a. Calon PNS (CPNS); b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN); c. Dipekerjakan (DPK); dan d. Tugas Belajar Dibiayai.																			
4.	Satuan	: Nilai																		
5.	Tingkat Validitas	: Output Tk. Kendali Tingi																		
6.	Sumber Data	: Biro SDMAO (Dashboard IP ASN, Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)																		
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir																		
8.	Polarisasi	: Maximize																		
9.	Periode Pelaporan	: Semesteran																		
10.	Metode Cascading	: Non Direct																		

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPK (%)
2.	Definisi: Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya. Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu: 1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%. 2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%. 3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.		
3.	Formula Perhitungan: Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan data menggunakan rumus: $\text{Persentase TKPD: } (30.X_1) + (40.X_2) + (30.X_3)$ Adapun kriteria penilaiannya adalah : Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh) Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh) Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh) Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh) a. <u>Variabel</u> Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (<u>X1</u>): Rumus: $X_1 = \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar. Termutakhirkan}}{\text{Total Registrasi}} \right) \times 100$ b. <u>Variabel</u> Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (<u>X2</u>): Rumus: $X_2 = \frac{\text{Realisasi jumlah lembar kerja yang divalidasi}}{\text{Jumlah lembar kerja produksi garam yang diinput}}$ c. <u>Variabel</u> Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (<u>X3</u>) Rumus: $X_3 = \frac{\text{Jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{Total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \times 100$ Adapun kriteria penilaiannya Adalah: Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh) Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh) Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)		

	Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Pusdatin
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)
2.	Definisi: Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 ttg Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023		
3.	Formula Perhitungan: Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77. Capaian hasil dihitung dengan rumus: $\text{Nilai Capaian} = \frac{N1 + N2 + N \dots}{\text{Total } N}$ Keterangan : N1 : Nilai Proposal 1 N2 : Nilai Proposal 2 N~ : Nilai Proposal 3 dst Total N : Jumlah Prososal yang diajukan WCIKP : Capaian Hasil		
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Pusdatin
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)
2.	Definisi: Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2026, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.		
3.	Formula Perhitungan: Persentase Penyelesaian Progsun Permen Kepmen $Unit\ Organisas\ Es\ 1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : a Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026. b : Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro Hukum
7.	Pola Perhitungan	:	Akumulasi
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran
10.	Metode Cascading	:	Direct

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Pengawasan kearsipan internal DJPK (Nilai)
2.	Definisi: Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan Nilai usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
3.	Formula Perhitungan: Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1) Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a) Penciptaan arsip (25%), b) Penggunaan arsip (25%), c) Pemeliharaan arsip (25%), d) Penyusutan arsip (25%) 2) Sumber daya kearsipan (bobot 50%) a) Sumber daya manusia kearsipan (50%), b) Prasarana dan sarana (50%)		
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro Hukum
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran
10.	Metode Cascading	:	<i>Non Direct</i>

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)
2.	Definisi: Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.		
3.	Formula Perhitungan: $\frac{\text{Nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRup}}{\text{Pagu pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-Rata
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan
10.	Metode Cascading	:	Direct

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)																		
2.	Definisi: Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya. Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: a. Mengumumkan informasi publik b. Menyediakan informasi publik c. Sarana dan Prasarana d. Kelembagaan e. Digitalisasi																				
3.	Formula Perhitungan: 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (<i>Self Assesment Questionnaire</i>) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi). 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat. 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP. 4) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa: <table><tr><th>No</th><th>Predikat</th><th>Interval Sektor</th></tr><tr><td>1</td><td>Informatif</td><td>90 – 100</td></tr><tr><td>2</td><td>Menuju Informatif</td><td>80 – 89,9</td></tr><tr><td>3</td><td>Cukup Informatif</td><td>60 – 79,9</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang Informatif</td><td>40 – 59,9</td></tr><tr><td>5</td><td>Tidak Informatif</td><td>< 39,9</td></tr></table>			No	Predikat	Interval Sektor	1	Informatif	90 – 100	2	Menuju Informatif	80 – 89,9	3	Cukup Informatif	60 – 79,9	4	Kurang Informatif	40 – 59,9	5	Tidak Informatif	< 39,9
No	Predikat	Interval Sektor																			
1	Informatif	90 – 100																			
2	Menuju Informatif	80 – 89,9																			
3	Cukup Informatif	60 – 79,9																			
4	Kurang Informatif	40 – 59,9																			
5	Tidak Informatif	< 39,9																			
4.	Satuan	:	Nilai																		
5.	Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah																		
6.	Sumber Data	:	Tim Penilai Internal KKP																		
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																		
8.	Polarisasi	:	Maximize																		
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan																		
10.	Metode Cascading	:	Direct																		

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Presentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)
2.	Definisi: 1) Dasar hukum Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada: - PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. - Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; - Permen KP Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan; - Permen KP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan; - Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2) Pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan meliputi kerjasama nasional dan internasional. Kerja Sama nasional meliputi kerja sama yang dilakukan DJPK dengan Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, dan organisasi/lembaga asing.		
3.	Formula Perhitungan: Untuk menentukan capaian pelaksanaan kerja sama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu: - Persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X_1), Bobot Nilai 40%. - Persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X_2), Bobot Nilai 30%. - Persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X_3), Bobot Nilai 30%. <i>Persentase pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut : X_1 (40%) + X_2 (30%) + X_3 (30%) = 100%</i> - Variabel persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X_1): Rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : - a : Dokumen kerja sama yang ditandatangani - b : Dokumen kerja sama yang diusulkan - Variabel persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X_2): Rumus:		

	$\frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : a : Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun b : Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional c. Variabel persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X_3): Rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : a : Capaian output setiap kegiatan (renaksi) b : Target output setiap kegiatan (renaksi)		
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Tk. Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Setditjen PK
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan
10.	Metode Cascading	:	<i>Direct</i>